



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 9538-9549

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Ratio Legis Ketentuan Pasal 131 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2023 dalam Penjatuhan Pidanaan Nihil terhadap Tindak Pidana Korupsi

Wanda Rahmadita Salsabila, Hufron
Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
wandadita04@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ratio legis ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam konteks penjatuhan pidanaan nihil terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Secara normatif, Pasal 131 mengatur penghitungan pidana apabila seseorang yang telah dijatuhi pidana kembali dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pertama dieksekusi, dengan penggabungan menggunakan aturan perbarengan Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 KUHP. Pengaturan ini bertujuan mewujudkan kepastian hukum, mencegah penjatuhan pidana berlebihan (over-punishment), serta menjaga prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam sistem pidanaan modern. Namun, konstruksi Pasal 131 ayat (1) dan (2) berpotensi melahirkan kondisi di mana hakim tidak lagi menjatuhkan pidana tambahan secara nyata karena maksimum kumulatif telah tercapai, sehingga tampak sebagai pidanaan nihil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan kemudian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap KUHP baru, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan-putusan pengadilan, serta doktrin pidanaan. Hasil analisis menunjukkan ratio legis Pasal 131 adalah mendorong efisiensi pidanaan dan menghindari disparitas melalui satu paket pidana yang proporsional terhadap total kesalahan pelaku, tetapi belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik khusus tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menuntut efek jera maksimal, pemulihan kerugian keuangan negara, dan pemenuhan rasa keadilan publik. Selain itu, diperlukan harmonisasi penafsiran antara Pasal 131 KUHP dan rezim hukum antikorupsi, termasuk pedoman pidanaan Mahkamah Agung dan kebijakan penuntutan Kejaksaan, agar penghitungan perbarengan tidak mengurangi akuntabilitas pelaku korupsi berulang maupun pelaku yang terlibat beberapa perkara korupsi yang diproses terpisah.

Kata kunci: Ratio Legis; Pasal 131 KUHP 2023; Pidanaan Nihil Korupsi

1. Latar Belakang

Ratio legis atau alasan filosofis yang melatarbelakangi pembentukan suatu norma hukum merupakan komponen fundamental dalam memahami arah, tujuan, dan konstruksi kebijakan pidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks perubahan paradigma pidanaan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini, Pasal 131 ayat (1) dan (2) menjadi salah satu ketentuan yang memiliki urgensi signifikan, terutama karena norma tersebut dirancang sebagai jawaban atas kelemahan rezim pidanaan dalam KUHP lama yang dianggap tidak lagi memadai guna merespons kompleksitas kejahatan modern, termasuk tindak pidana korupsi yang secara empiris telah menimbulkan instabilitas sosial, ketidakpercayaan publik, bahkan memicu demonstrasi dan kerusuhan yang menghambat jalannya demokrasi. Ratio legis dari Pasal 131 adalah guna menegaskan bahwa pidanaan harus dilaksanakan secara proporsional, terukur, dan kontekstual, dengan memberikan keleluasaan kepada hakim dalam melakukan penilaian atas totalitas perbuatan pelaku, sehingga pidanaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial serta berorientasi pada keadilan substantif.

Norma ini, secara filosofis, dimaksudkan guna memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan melalui ancaman pidana yang tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan, namun tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta potensi rehabilitasi pelaku, terutama ketika pelaku menunjukkan itikad baik seperti pengembalian kerugian negara atau kerja sama dalam pengungkapan kasus. Dengan demikian, Pasal 131 membuka ruang bagi munculnya pidanaan nihil dalam kasus tertentu, yakni suatu kondisi ketika hakim tidak lagi menjatuhkan pidana tambahan karena keseluruhan kesalahan pelaku telah terakomodasi dalam putusan

Ratio Legis Ketentuan Pasal 131 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2023 dalam Penjatuhan Pidanaan Nihil terhadap Tindak Pidana Korupsi

sebelumnya atau ketika kerugian telah dipulihkan secara memadai. Dalam perspektif keadilan restoratif, pengembalian kerugian negara tidak hanya mengurangi beban finansial negara tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan moral masyarakat, karena pemulihan dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam negara hukum .

Dalam penerapannya, Pasal 131 ayat (1) dan (2) memperkenalkan mekanisme khusus melalui konsep perbarengan (*concursum*), di mana perbuatan pelaku yang dilakukan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebelumnya dihitung secara komprehensif dan dijumlahkan berdasarkan aturan penjatuhan pidana dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 KUHP. Ayat (1) secara eksplisit menegaskan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan lain sebelum dijatuhi putusan atas perbuatan pertama, maka penentuan pidananya mengikuti prinsip *cumulatio* dan *concursum*, yang mencakup *concursum idealis*, perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), serta *concursum realis*, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda dalam penjatuhan pidana. Dalam *concursum realis*, misalnya, pelaku melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sebagai tindak pidana, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, sehingga diperlukan pengaturan yang proporsional guna menghindari konflik antara tujuan pemidanaan, efektivitas, dan keadilan. KUHP mengenal tiga sistem pemidanaan dalam konteks ini, yaitu sistem *absorpsi* yang dipertajam, *kumulasi terbatas*, dan *kumulasi murni*, yang semuanya menjadi pertimbangan yuridis bagi hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana tambahan yang dapat dijatuhkan. Melalui kerangka ini, Pasal 131 berfungsi sebagai alat normatif yang memastikan bahwa akumulasi perbuatan yang dilakukan pelaku tetap dihitung secara adil tanpa menimbulkan risiko *over-punishment* yang bertentangan dengan asas kemanusiaan, asas proporsionalitas, dan asas individualisasi pidana.

Sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, Dalam putusan pengadilan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Kasus ini terkait pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya, BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki negara. Dalam periode 2008–2018, Jiwasraya melakukan investasi saham dan reksa dana yang dikendalikan oleh Heru Hidayat bersama Benny Tjokrosaputro serta pihak internal Jiwasraya. Investasi tersebut tidak sehat, penuh manipulasi harga saham, dan melanggar prinsip kehati-hatian. Kasus PT. Asuransi Jiwasraya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun terdakwa dipidana penjara seumur hidup, namun untuk korupsi pada PT. ASABRI yang merugikan negara sebesar Rp. 22,78 triliun, terdakwa terbukti bersalah tetapi dipidana hukuman nihil salah satu yang terbesar dalam sejarah korupsi Indonesia.

Bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap industri keuangan, pasar modal, dan BUMN. Heru Hidayat melakukan serangkaian korupsi tidak hanya di PT. Asuransi Jiwasraya, tetapi juga terkait di PT. ASABRI dengan pola yang berulang: goreng saham, rekayasa reksa dana, pencucian uang. Ketentuan mengenai vonis nihil tercantum dalam Pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka tidak dimungkinkan penjatuhan pidana lain selain pencabutan hak-hak tertentu serta perintah pengumuman putusan oleh majelis hakim.

Ketentuan didalam pengaturan tentang penjatuhan pemidanaan menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Menurut Pasal 131 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 juga Mengatur tentang Pemidanaan Nihil bagi pelanggar hukum seperti tindak pidana korupsi. Ketidak jelasan penerapan pemidanaan nihil dalam pasal 131 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 perlu lebih dikaji dan di teliti khususnya tentang tindak pidana korupsi agar tetap sejalan dengan asas keadilan. Pemidanaan nihil memicu diskusi di kalangan ilmuwan, profesional hukum, dan masyarakat umum. Penerapan pemidanaan nihil dapat dipahami sebagai usaha untuk menawarkan pilihan hukuman yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan.

Pasal 131 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 menetapkan bahwa dalam situasi tertentu, pemidanaan nihil dapat diterapkan pada pelaku tindak kriminal. Pemidanaan nihil ini dapat memberikan harapan baru dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menyediakan kesempatan untuk rehabilitasi bagi para pelaku. Menurut Sudarto, “Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar”. Van Bemmelen mengemukakan setidaknya terdapat tiga tujuan dari adanya hukum acara pidana yakni “mencari dan mengemukakan kebenaran, pemberian keputusan hakim, dan pelaksanaan keputusan. Salah satu tujuan hukum acara pidana menurut Van Bemmelen ialah tercapainya putusan yudisial yang sah. Putusan tersebut mencakup penetapan sanksi atau vonis. Dalam perkara Heru Hidayat, majelis hakim berhadapan dengan konfigurasi perbarengan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Secara normatif, keadaan demikian menuntut penerapan mekanisme concursus untuk merumuskan pidana yang proporsional, selaras dengan asas keadilan, dan tidak melampaui batas yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Penerapan pidana nihil dalam konteks Pasal 131 tidak berarti mekanisme tersebut melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan mencerminkan fleksibilitas sistem hukum dalam menilai keadaan konkret dari suatu perkara. Dalam kasus suap bernilai kecil yang telah dikembalikan sepenuhnya atau ketika tidak terdapat kerusakan signifikan terhadap kepentingan publik, hakim diberi kewenangan guna tidak menjatuhkan pidana tambahan, terutama jika penjatuhan pidana tersebut tidak lagi memiliki nilai pencegahan umum maupun khusus. Diskresi ini sangat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya keseimbangan antara dampak perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, dan kebutuhan rehabilitasi. Bahkan, naskah akademik KUHP menegaskan bahwa ketentuan ini dibuat guna memberikan ruang bagi hakim agar tidak terjebak dalam rigiditas pidanaan, melainkan mampu menerapkan norma secara efektif tanpa mengabaikan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan guna menganalisis secara mendalam ratio legis Pasal 131 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap kemungkinan penjatuhan pidanaan nihil dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi penguatan sistem pidanaan yang lebih proporsional, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan pembaruan hukum pidana di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doktrinal) karena fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis, khususnya ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta penerapannya dalam konteks penjatuhan pidanaan nihil terhadap tindak pidana korupsi. Sebagai penelitian yuridis normatif, objek yang dikaji bukan perilaku pelaku hukum secara empiris, melainkan kaidah-kaidah hukum, asas, dan prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para sarjana hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah secara sistematis ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 125 sampai dengan Pasal 131 KUHP tentang perbarengan dan penghitungan pidana, serta pengaturan terkait tindak pidana korupsi dalam undang-undang khusus

3. Hasil dan Diskusi

Sistem hukum pidana Indonesia sedang berada dalam fase transisi dan pembaruan melalui lahirnya KUHP baru yang berupaya menggeser orientasi pidanaan dari yang semata-mata retributif menjadi lebih berimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam kerangka ini, pembentuk undang-undang mencoba merespons berbagai problem klasik dalam praktik peradilan pidana, seperti disparitas pidanaan, over-punishment, serta tumpang tindih antara aturan umum dalam KUHP dan aturan khusus dalam undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, korupsi secara empiris telah diakui sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahkan lembaga demokrasi, memicu ketidakstabilan sosial, bahkan dapat menimbulkan demonstrasi dan kerusuhan yang mengancam legitimasi negara. Karena itu, perumusan kebijakan pidanaan terhadap pelaku korupsi selalu menghadapi ketegangan antara keharusan menjatuhkan hukuman tegas demi efek jera dan tuntutan guna tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti proporsionalitas, individualisasi pidana, serta penghormatan terhadap martabat manusia .

Pasal 131 UU No. 1 Tahun 2023 harus dibaca. Pasal ini mengatur situasi ketika seseorang yang telah dijatuhi pidana karena suatu perbuatan kemudian terbukti bersalah melakukan perbuatan lain yang dilakukan sebelum putusan atas perbuatan pertama tersebut dijatuhkan. Dalam keadaan demikian, hakim diperintahkan guna melakukan perhitungan dan penjumlahan pidana berdasarkan aturan perbarengan (concursum) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebelumnya . Konsep concursus sendiri dikenal dalam doktrin hukum pidana dan terbagi ke dalam beberapa bentuk, antara lain concursus idealis (satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan), perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yang menggambarkan rangkaian perbuatan yang secara hakikat adalah satu kesatuan tindakan, serta concursus realis yang terjadi ketika pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sebagai tindak pidana, baik sejenis maupun tidak sejenis. Dalam concursus realis, KUHP mengenal sistem absorpsi yang dipertajam, sistem kumulasi terbatas, dan sistem kumulasi murni guna menghindari situasi di mana penambahan pidana secara mekanis justru menghasilkan hukuman yang sangat

berlebihan dan tidak manusiawi. Di sinilah tampak jelas bahwa ratio legis Pasal 131 bukan semata-mata soal “menggabungkan” pidana, melainkan memastikan bahwa keseluruhan kesalahan pelaku diperhitungkan dalam satu konstruksi pidana yang proporsional, tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan rehabilitatif dari pidana modern. Dengan kata lain, pasal ini hendak mencegah penggunaan hukum pidana sebagai alat balas dendam negara yang tanpa batas, sekaligus menjaga agar pelaku yang melakukan beberapa perbuatan sebelum ada putusan tetap mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara adil .

Ketika norma umum ini ditarik ke dalam ranah khusus tindak pidana korupsi, muncul problem yang jauh lebih kompleks. Korupsi tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap keuangan negara, tetapi juga sebagai serangan terhadap integritas institusi publik dan kepercayaan warga. Karena itu, rezim pemberantasan korupsi dalam undang-undang khusus didesain dengan ancaman pidana yang berat, adanya pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, perampasan aset, serta larangan menduduki jabatan tertentu. Namun, Pasal 131 UU No. 1 Tahun 2023 dengan paradigma perbarengannya membawa nuansa baru: hakim diperbolehkan, bahkan dalam kondisi tertentu “dituntut”, guna melihat totalitas kesalahan pelaku dan menghitung kembali pidana yang harus dijalani dengan mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana tambahan masih diperlukan atau tidak . Di titik inilah muncul ruang bagi terwujudnya kondisi pidana nihil, yakni ketika hakim memutuskan tidak menambah pidana baru karena menilai bahwa pidana yang sedang atau telah dijatuhkan sebelumnya sudah cukup mewakili keseluruhan kesalahan pelaku, atau ketika faktor-faktor tertentu seperti pengembalian kerugian negara, kerja sama pelaku, dan rendahnya nilai kerugian mengurangi urgensi penjatuhan pidana tambahan. Secara teoritis, kemungkinan pidana nihil ini masih bisa dibenarkan sepanjang ditempatkan dalam kerangka proporsionalitas dan keadilan restoratif, yaitu ketika fokus pidana bergeser dari pembalasan ke pemulihan, baik pemulihan kerugian negara maupun pemulihan kepercayaan publik. Pengembalian kerugian negara dalam konteks ini tidak diposisikan sebagai “harga kebebasan”, tetapi sebagai bagian dari kewajiban hukum yang justru memperkuat legitimasi negara dalam menegakkan hukum .

Secara khusus pada tindak pidana korupsi, penerapan pidana nihil tidak dapat begitu saja dilegalkan tanpa pengamanan interpretasi yang ketat. Jika tidak diatur secara hati-hati, pidana nihil berisiko melahirkan persepsi impunitas, yaitu seolah-olah pelaku korupsi dapat “membeli” pengampunan dengan mengembalikan uang yang dikorupsinya. Risiko ini sangat berbahaya di tengah situasi di mana kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum kerap kali dipertanyakan. Oleh karena itu, ratio legis Pasal 131 harus dipahami tidak berdiri sendiri, melainkan dibaca secara harmonis dengan semangat pemberantasan korupsi dalam undang-undang khusus serta prinsip bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menuntut respons hukum luar biasa pula. Dalam kerangka ini, pidana nihil seharusnya ditempatkan sebagai pengecualian yang hanya dapat digunakan dalam kondisi sangat terbatas, misalnya guna perkara yang benar-benar minor, nilai kerugian sangat kecil, telah dilakukan pengembalian penuh sebelum proses persidangan, pelaku menunjukkan penyesalan yang tulus dan kerja sama signifikan dalam pengungkapan korupsi yang lebih besar, serta tidak ada indikasi bahwa pelaku adalah bagian dari jaringan korupsi sistemik. Dengan kata lain, pidana nihil pada tindak pidana korupsi hanya dapat dibenarkan jika secara objektif tidak mengurangi efek jera umum dan tidak menimbulkan kesan bahwa negara lunak terhadap pelaku korupsi .

Pidana nihil adalah putusan hakim yang menyatakan sudah terbukti melakukan tindak pidana, tetapi tidak menjatuhkan pidana pokok dipandang karena terdakwa telah dikenai hukuman setimpal atau maksimal di perkara sebelumnya. Konsep pidana nihil merupakan landasan penting dalam memahami tujuan dan fungsi pidana. Pidana nihil tidak hanya berperan sebagai hukuman semata tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar seperti mencegah kejahatan dan memperbaiki pelanggar. Penerapan pidana nihil dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk mengalihkan perhatian dari pendekatan hukuman yang bersifat retributif menuju metode yang lebih bersifat rehabilitatif. Akan tetapi perlu dipikirkan sejauh mana pendekatan ini efektif dalam mencegah terulangnya pelanggaran di kemudian hari dan dampaknya terhadap pandangan masyarakat mengenai keadilan. Menurut pandangan ini setiap tindak pidana harus diimbangi dengan hukuman yang setimpal. Pembalasan dianggap sebagai cara menegakkan keadilan di mana pelaku harus merasakan akibat dari perbuatannya. Dalam Pasal 131 Undang-Undang No.1 Tahun 2023, penerapan hukuman nihil dapat dipertanyakan dari perspektif pembalasan karena tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang dapat dianggap sebagai pengabaian asas keadilan. Gagasan mengenai dasar pembenaran maupun tujuan pidana nihil telah dikenal sejak masa awal perkembangan hukum dan mengalami evolusi yang cukup luas. Pemikiran ini bermula dari paradigma pidana retributif sebagai model tertua, kemudian bergerak menuju pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk pidana yang paling kontemporer. Setiap model pidana nihil memiliki landasan pembenarannya masing-masing dalam menentukan alasan

dijatuhkannya pidana. Ragam konsep tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan pidana, khususnya pada ketentuan yang mengatur bentuk serta jenis sanksi pidana .

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst terhadap terdakwa Heru Hidayat menunjukkan bagaimana kompleksnya perbarengan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, di mana perbuatan pelaku menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dengan motif keuntungan pribadi. Pada kasus semacam ini, gagasan pemidanaan nihil tentu sama sekali tidak relevan, karena tingkat kesalahan, dampak sosial, dan pola perbuatannya jelas menuntut pemidanaan yang maksimal dan tegas. Dari contoh ini dapat ditarik garis bahwa Pasal 131 bukanlah dalih guna “melunakkan” hukuman, tetapi mekanisme guna menata kembali pemidanaan dalam rangkaian perbuatan yang saling berhubungan. Dengan demikian, dalam konteks perkara korupsi yang berat, penerapan *concursum* dan sistem kumulasi seharusnya memperkuat, bukan memperlemah, efek pemidanaan. Di sisi lain, pada kasus-kasus yang lebih ringan, misalnya suap bernilai kecil yang dilakukan pegawai rendah dengan tekanan struktural, yang sudah mengembalikan uang dan tidak menikmati hasil korupsi secara berkelanjutan, serta tidak terlibat dalam jaringan terorganisir, Pasal 131 membuka peluang bagi hakim guna mempertimbangkan pemidanaan lebih lunak, termasuk kemungkinan pemidanaan nihil, sepanjang tetap diberengi dengan tindakan lain seperti perampasan aset, kewajiban ganti rugi, atau sanksi administratif. Hal ini mencerminkan penerapan keadilan korektif dan restoratif tanpa menafikan keharusan negara guna tetap mengirimkan pesan keras bahwa korupsi tidak dapat ditoleransi .

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 131 KUHP tidak dimaksudkan untuk menghapus sifat tercelanya perbuatan korupsi, melainkan memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian yang lebih proporsional dan kontekstual terhadap pelaku dan perbuatannya. Dalam kasus-kasus korupsi yang tergolong ringan, seperti suap dengan nilai kecil yang dilakukan oleh pegawai pada level struktural rendah, sering kali ditemukan kondisi bahwa perbuatan tersebut tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas pelaku, melainkan dipengaruhi oleh tekanan struktural, budaya birokrasi yang permisif, atau relasi kekuasaan yang timpang. Dalam konteks demikian, penerapan pemidanaan yang sama beratnya dengan korupsi berskala besar berpotensi melanggar asas keadilan substantif, karena mengabaikan perbedaan tingkat kesalahan (*schuld*) dan tingkat bahaya sosial (*social harm*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Apabila pelaku dalam kasus-kasus ringan tersebut telah mengembalikan seluruh uang hasil korupsi, tidak menikmati keuntungan secara berkelanjutan, serta tidak terlibat dalam jaringan korupsi yang terorganisir dan sistemik, maka tingkat kerugian negara maupun dampak sosial yang ditimbulkan menjadi relatif terbatas. Dalam kondisi seperti ini, tujuan pemidanaan berupa pemulihan kerugian negara dan koreksi terhadap pelaku pada dasarnya telah tercapai tanpa harus selalu diwujudkan melalui pidana penjara. Pasal 131 KUHP membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan pemidanaan yang lebih lunak, termasuk kemungkinan pemidanaan nihil, sebagai bentuk respons hukum yang lebih rasional dan berkeadilan. Pemidanaan nihil dalam konteks tersebut tidak dapat dipahami sebagai pembebasan pelaku dari seluruh konsekuensi hukum. Sebaliknya, pemidanaan nihil harus ditempatkan sebagai bagian dari skema pemidanaan yang lebih luas dan komprehensif, yang tetap memuat tindakan hukum lain seperti perampasan aset hasil tindak pidana, kewajiban pembayaran uang pengganti, serta penerapan sanksi administratif atau disipliner. Dengan cara ini, negara tetap menegaskan prinsip bahwa tidak seorang pun boleh memperoleh keuntungan dari perbuatan korupsi, sekaligus memastikan bahwa kerugian negara dipulihkan secara optimal.

Pendekatan demikian mencerminkan penerapan keadilan korektif, yakni keadilan yang berorientasi pada pemulihan keadaan akibat perbuatan melawan hukum, serta keadilan restoratif yang menitikberatkan pada perbaikan relasi sosial dan tanggung jawab pelaku atas akibat perbuatannya. Dalam perspektif ini, pidana penjara tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya instrumen utama untuk mencapai tujuan pemidanaan, melainkan sebagai *ultimum remedium* yang hanya digunakan apabila instrumen hukum lain tidak memadai. Hal ini sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang menekankan pentingnya proporsionalitas, efektivitas, dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana. Meskipun demikian, penerapan pemidanaan nihil tetap harus dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat bahwa negara bersikap lunak atau kompromistis terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, setiap putusan yang menjatuhkan pemidanaan nihil harus disertai dengan pertimbangan hukum yang komprehensif, transparan, dan argumentatif, sehingga dapat dipahami bahwa keputusan tersebut bukan merupakan bentuk toleransi terhadap korupsi, melainkan hasil dari penilaian hukum yang matang berdasarkan fakta, tingkat kesalahan, dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, negara tetap dapat mengirimkan pesan normatif yang tegas bahwa korupsi, dalam bentuk apa pun, merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum dan nilai keadilan.

Pidana telah mencapai maksimum menegaskan bahwa hukuman itu tidak dapat lagi dijatuhkan apabila batas maksimal yang diatur dalam undang-undang sudah tercapai, baik melalui vonis dalam perkara lain maupun melalui keadaan faktual yang setara dengan hukuman maksimum. Batas maksimum pidana di sini tidak hanya diartikan sebagai angka tertinggi yang tercantum dalam pasal tindak pidana, melainkan juga meliputi kondisi di mana penambahan hukuman justru akan menimbulkan ketidakadilan, tidak memberikan manfaat secara hukum, atau bahkan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pemidanaan modern. Ketentuan ini tidak semata-mata bersifat matematis, melainkan juga mengandung aspek normatif dan substantif: pidana dianggap telah mencapai batas maksimal apabila telah terpenuhi keseimbangan yang wajar antara tingkat kesalahan pelaku dan penderitaan yang telah dijatuhkan kepadanya. Ruang lingkup ini memungkinkan bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman berat dalam perkara lain, atau telah kehilangan status sosial, jabatan, maupun kebebasan dalam kadar yang signifikan, dapat dianggap telah menerima akibat yang sepadan dengan pidana maksimum, sehingga tidak diperlukan lagi penjatuhan hukuman tambahan tetapi harus setimpal dengan apa yang diperbuat oleh pelaku terpidana itu.

Penerapan pemidanaan nihil dalam tindak pidana korupsi merupakan isu yang sangat sensitif dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengingat korupsi telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak sistemik terhadap keuangan negara, integritas penyelenggaraan pemerintahan, serta kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemidanaan nihil tidak dapat dipahami sebagai bentuk keringanan yang bersifat umum, melainkan sebagai mekanisme hukum yang bersifat sangat terbatas dan hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu yang memenuhi kriteria ketat. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dimaksudkan untuk membuka ruang impunitas bagi pelaku korupsi, melainkan untuk menata kembali sistem pemidanaan agar tidak menimbulkan penjatuhan pidana yang berlebihan, tidak proporsional, atau bertentangan dengan asas kemanusiaan. Dengan demikian, diperlukan batasan dan parameter yang jelas guna menentukan kapan pemidanaan nihil dapat dibenarkan dan kapan sebaliknya harus ditolak demi menjaga legitimasi hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Salah satu parameter utama dalam penerapan pemidanaan nihil adalah ukuran objektif berupa nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dalam konteks tindak pidana korupsi, besarnya kerugian negara memiliki korelasi langsung dengan tingkat bahaya sosial dari perbuatan tersebut. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan, semakin besar pula dampak negatifnya terhadap kepentingan publik dan stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, pemidanaan nihil tidak layak diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar atau berskala masif, apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan secara terencana dan berulang. Sebaliknya, dalam perkara dengan nilai kerugian yang sangat kecil, bersifat insidental, dan tidak berdampak luas terhadap kepentingan publik, pemidanaan nihil secara teoritis dapat dipertimbangkan, sepanjang tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak mengurangi efek pencegahan umum.

Selain nilai kerugian negara, peran dan posisi pelaku dalam struktur tindak pidana korupsi juga menjadi parameter objektif yang tidak dapat diabaikan. Pelaku yang memiliki posisi strategis, kewenangan besar, atau peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana korupsi memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku yang hanya berperan sebagai pelaksana pasif atau pihak yang berada pada posisi subordinat. Dalam konteks ini, pemidanaan nihil tidak dapat diterapkan terhadap pelaku utama (*principal offender*), aktor intelektual, atau pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari hasil korupsi. Pemidanaan nihil hanya mungkin dipertimbangkan terhadap pelaku dengan peran marginal, terbatas, dan tidak menentukan, terutama apabila keterlibatan tersebut terjadi karena tekanan struktural atau situasi tertentu yang mengurangi tingkat kesalahan subjektif pelaku.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penerapan pemidanaan nihil tidak dapat diberlakukan secara indiscriminatif terhadap seluruh pelaku tindak pidana korupsi, melainkan harus didasarkan pada perbedaan peran dan tingkat kontribusi masing-masing pelaku dalam terjadinya kejahatan. Dalam konstruksi tindak pidana korupsi, sering kali terdapat aktor intelektual atau pelaku utama yang merancang, mengendalikan, dan mengarahkan terjadinya perbuatan koruptif, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari hasil kejahatan tersebut. Terhadap pelaku dengan peran dominan demikian, pemidanaan nihil tidak dapat dibenarkan karena tingkat kesalahan dan dampak perbuatannya berada pada derajat tertinggi, sehingga menuntut respons pemidanaan yang tegas demi memenuhi rasa keadilan dan tujuan pencegahan umum.

Sebaliknya, dalam praktik sering pula dijumpai pelaku-pelaku dengan peran marginal, terbatas, dan tidak menentukan, yang keterlibatannya bersifat aksesoris atau subordinatif terhadap kehendak pelaku utama. Pelaku dalam kategori ini tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan, tidak menikmati hasil korupsi secara signifikan, serta tidak berperan dalam perencanaan atau pengendalian tindak pidana. Keterlibatan mereka kerap terjadi karena tekanan struktural, seperti hubungan hierarkis dalam birokrasi, perintah atasan, budaya organisasi yang permisif, atau situasi tertentu yang menempatkan pelaku pada posisi sulit untuk menolak tanpa menghadapi konsekuensi serius terhadap pekerjaannya. Kondisi demikian secara langsung memengaruhi tingkat kesalahan subjektif (*mens rea*) pelaku, sehingga tidak dapat disamakan dengan pelaku utama.

Dalam perspektif hukum pidana, tingkat kesalahan subjektif merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan berat ringannya pidana. Apabila kehendak bebas pelaku tereduksi oleh tekanan struktural atau situasi tertentu yang memaksa, maka derajat kesalahannya menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, pemidanaan nihil hanya mungkin dipertimbangkan terhadap pelaku dengan karakteristik tersebut, yakni mereka yang perannya marginal, tidak menentukan jalannya kejahatan, dan tidak memperoleh keuntungan substantif. Pertimbangan ini sejalan dengan asas individualisasi pidana, yang menghendaki agar pidana dijatuhkan secara personal berdasarkan peran, kesalahan, dan kondisi konkret masing-masing pelaku, bukan semata-mata berdasarkan jenis tindak pidananya.

Pembedaan antara aktor intelektual dan pelaku marginal menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerapan Pasal 131 KUHP. Pemidanaan nihil tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengampunan, melainkan sebagai mekanisme korektif untuk memastikan bahwa sanksi pidana benar-benar proporsional dengan tingkat kesalahan dan kontribusi pelaku. Apabila diterapkan secara selektif dan argumentatif, pendekatan ini justru memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana, karena menunjukkan bahwa hukum mampu membedakan secara tajam antara pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban maksimal dan pelaku yang keterlibatannya bersifat terbatas serta layak mendapatkan perlakuan pemidanaan yang lebih ringan.

Parameter berikutnya adalah pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku korupsi. Pengembalian kerugian negara merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat menggantikan pidana, namun dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan sanksi. Dalam kerangka pemidanaan modern yang mengakomodasi keadilan restoratif, pengembalian kerugian negara dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berkontribusi pada pemulihan kepentingan publik. Meskipun demikian, pengembalian kerugian negara tidak boleh dimaknai sebagai “harga” untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, pemidanaan nihil hanya dapat dipertimbangkan apabila pengembalian dilakukan secara penuh, sukarela, dan sebelum proses penuntutan berjalan, serta tidak disertai dengan niat untuk menyamarkan hasil kejahatan atau menghambat proses penegakan hukum.

Di samping parameter objektif, penerapan pemidanaan nihil juga harus mempertimbangkan aspek subjektif yang melekat pada diri pelaku, seperti tingkat kesalahan, niat jahat (*mens rea*), serta sikap batin pelaku setelah melakukan tindak pidana. Pelaku yang menunjukkan penyesalan yang tulus, bersikap kooperatif, membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara korupsi lain yang lebih besar, serta tidak memiliki riwayat tindak pidana sebelumnya, dapat dipertimbangkan secara berbeda dengan pelaku yang bersikap tidak kooperatif atau berupaya menghalangi proses hukum. Aspek subjektif ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pemidanaan nihil tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga memperhatikan potensi rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern.

Penerapan pemidanaan nihil dalam tindak pidana korupsi mengandung risiko serius berupa munculnya impunitas dan moral hazard. Apabila pemidanaan nihil diterapkan tanpa batasan yang jelas, akan timbul persepsi bahwa pelaku korupsi dapat menghindari hukuman dengan cara mengembalikan kerugian negara atau dengan memanfaatkan celah prosedural dalam sistem peradilan pidana. Persepsi semacam ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan melemahkan agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Moral hazard juga dapat muncul ketika pelaku atau calon pelaku korupsi menganggap bahwa risiko melakukan korupsi menjadi lebih kecil karena kemungkinan tidak dijatuhi pidana tambahan. Oleh karena itu, pemidanaan nihil harus ditempatkan sebagai pengecualian yang sangat terbatas dan tidak boleh dijadikan preseden umum.

Untuk mencegah terjadinya impunitas, penting untuk membedakan secara tegas antara korupsi minor dan korupsi sistemik. Korupsi minor dapat dipahami sebagai perbuatan korupsi dengan nilai kerugian kecil, dilakukan secara sporadis, tidak terorganisasi, dan tidak melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam skala luas. Sebaliknya, korupsi sistemik ditandai oleh pola perbuatan yang terstruktur, melibatkan jaringan kekuasaan, dilakukan secara berulang, dan menimbulkan kerugian besar serta dampak luas terhadap tata kelola pemerintahan. Pidanaan nihil secara prinsipil hanya mungkin dipertimbangkan dalam kasus korupsi minor yang benar-benar memenuhi kriteria objektif dan subjektif yang ketat, sedangkan dalam korupsi sistemik, pidanaan nihil harus dikesampingkan karena bertentangan dengan tujuan pemberantasan korupsi dan rasa keadilan publik.

Pasal 131 KUHP tidak boleh dipahami sebagai celah hukum yang memberikan ruang bagi pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai instrumen normatif untuk menjaga proporsionalitas dan keadilan dalam sistem pidana. Penerapan pidanaan nihil harus disertai dengan argumentasi hukum yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap diikuti dengan sanksi lain yang relevan, seperti perampasan aset, pembayaran uang pengganti, atau sanksi administratif. Tanpa batasan dan kriteria yang jelas, pidanaan nihil justru berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, penegasan batasan dan kriteria penerapan pidanaan nihil menjadi krusial agar pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru tetap sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang tegas, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Harmonisasi antara Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan persoalan mendasar dalam pembaruan hukum pidana nasional. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakter, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan antara KUHP sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*). Pasal 131 KUHP mengatur mekanisme perhitungan pidana dalam hal perbarengan tindak pidana yang dilakukan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktiknya dapat melahirkan kondisi pidanaan nihil. Sementara itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirancang secara khusus untuk memberikan respons yang tegas, represif, dan progresif terhadap kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Secara doktrinal, asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum sepanjang mengatur hal yang sama. Dalam konteks ini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis* memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan KUHP sebagai *lex generalis* dalam mengatur jenis sanksi, berat pidana, serta konsekuensi hukum terhadap pelaku korupsi. Pasal 131 KUHP tidak dapat diterapkan secara mekanis untuk mengurangi atau meniadakan konsekuensi pidana yang secara tegas telah ditentukan dalam Undang-Undang Tipikor. Dengan demikian, pidanaan nihil yang lahir dari penerapan Pasal 131 harus dibatasi agar tidak mengesampingkan norma-norma khusus yang bertujuan melindungi kepentingan publik dan keuangan negara dari kejahatan korupsi.

Kedudukan Pasal 131 KUHP terhadap Undang-Undang Tipikor seharusnya dipahami sebagai norma prosedural dan teknis dalam sistem pidana, bukan sebagai norma yang menghapus substansi pertanggungjawaban pidana korupsi. Pasal 131 mengatur bagaimana pidana dihitung dan dijatuhkan dalam situasi perbarengan, bukan untuk meniadakan kewajiban hukum yang secara khusus diatur dalam undang-undang sektoral. Pasal 131 tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar hukum untuk mengesampingkan pidana minimum khusus, pidana tambahan, maupun kewajiban pembayaran uang pengganti yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Tipikor. Penafsiran yang menempatkan Pasal 131 sebagai norma yang lebih dominan justru akan menimbulkan konflik normatif dan berpotensi melemahkan rezim antikorupsi.

Salah satu isu krusial dalam harmonisasi ini adalah pertanyaan mengenai apakah pidanaan nihil dapat mengesampingkan pidana tambahan dalam perkara korupsi, seperti pembayaran uang pengganti, perampasan aset hasil korupsi, dan pencabutan hak-hak tertentu. Secara yuridis, pidana tambahan dalam Undang-Undang Tipikor memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Meskipun hakim menjatuhkan pidanaan nihil dalam konteks pidana pokok akibat perbarengan dan tercapainya maksimum pidana, pidana tambahan tidak boleh dihapuskan. Pidanaan nihil hanya dapat dipahami sebagai nihilnya pidana pokok, bukan nihilnya seluruh konsekuensi hukum. Penghapusan pidana tambahan justru akan bertentangan dengan prinsip *crime does not pay* yang menjadi roh utama pemberantasan korupsi.

Dalam kerangka penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), Pasal 131 KUHP harus dibaca sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum pidana nasional yang saling terhubung dan tidak berdiri sendiri. Penafsiran terhadap Pasal 131 tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan KUHP baru, asas-asas pemidanaan, serta keberadaan undang-undang pidana khusus. Pendekatan sistematis menghendaki agar setiap norma ditafsirkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kontradiksi dengan norma lain yang berada dalam satu sistem hukum. Dengan demikian, pemidanaan nihil dalam Pasal 131 harus ditafsirkan secara restriktif dan diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Tipikor agar tidak menimbulkan konflik antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Selain penafsiran sistematis, harmonisasi antara Pasal 131 KUHP dan Undang-Undang Tipikor juga dapat dilakukan melalui *harmonization doctrine*, yaitu doktrin yang menekankan pentingnya keselarasan tujuan dan fungsi antarperaturan perundang-undangan. Dalam doktrin ini, norma-norma yang tampak bertentangan tidak serta-merta dipertentangkan, melainkan dicari titik temu yang memungkinkan keduanya berjalan secara komplementer. Pasal 131 dapat dipahami sebagai instrumen untuk mencegah pemidanaan yang berlebihan, sementara Undang-Undang Tipikor berfungsi memastikan adanya pertanggungjawaban maksimal terhadap pelaku korupsi. Harmonisasi dicapai dengan cara membatasi penerapan pemidanaan nihil hanya pada aspek pidana pokok tertentu, tanpa mengurangi kewajiban pemulihan kerugian negara dan sanksi tambahan lainnya.

Tanpa harmonisasi yang memadai, penerapan Pasal 131 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Hakim yang menafsirkan Pasal 131 secara luas dapat menjatuhkan putusan yang berbeda secara signifikan dengan hakim lain dalam perkara yang serupa, sehingga menimbulkan kesan inkonsistensi dan ketidakadilan. Lebih jauh, ketidakharmonisan antara KUHP dan Undang-Undang Tipikor dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk mencari celah hukum guna mengurangi pertanggungjawaban pidananya. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan pembaruan hukum pidana yang ingin mewujudkan sistem pemidanaan yang terintegrasi, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Peran diskresi hakim dalam penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempati posisi yang sangat strategis, khususnya dalam konteks penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan perbarengan (*concursum*). Diskresi hakim merupakan konsekuensi logis dari karakter hukum pidana modern yang tidak lagi menempatkan hakim sebagai “corong undang-undang”, melainkan sebagai penegak hukum yang diberi kewenangan menilai secara kontekstual fakta, kesalahan pelaku, dan tujuan pemidanaan. Pasal 131 KUHP secara normatif memberikan ruang bagi hakim untuk menghitung dan menyesuaikan pidana ketika pelaku terbukti melakukan beberapa tindak pidana sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, ruang diskresi tersebut sekaligus menimbulkan tantangan serius, terutama ketika penerapannya berpotensi melahirkan pemidanaan nihil dalam perkara korupsi, yang secara sosial dan politik sangat sensitif.

Diskresi hakim berfungsi untuk menentukan sistem pemidanaan yang paling tepat, apakah menggunakan sistem absorpsi yang dipertajam, kumulasi terbatas, atau kumulasi murni sebagaimana diatur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 KUHP. Pemilihan sistem tersebut tidak bersifat mekanis, melainkan membutuhkan pertimbangan yuridis dan filosofis yang mendalam. Hakim harus menilai apakah penjatuhan pidana tambahan masih memiliki manfaat preventif dan represif, atau justru menimbulkan ketidakadilan karena pidana maksimum secara faktual telah tercapai. Dalam kondisi tertentu, khususnya ketika pelaku telah dijatuhi pidana berat dalam perkara sebelumnya, diskresi hakim dapat mengarah pada putusan pemidanaan nihil. Akan tetapi, dalam perkara korupsi, penggunaan diskresi semacam ini harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra agar tidak bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan rasa keadilan publik.

Diskresi hakim dalam pemidanaan nihil juga berkaitan erat dengan prinsip individualisasi pidana, yaitu penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan karakteristik individual pelaku dan perbuatannya. Prinsip ini menghendaki agar hakim tidak menjatuhkan pidana secara seragam, melainkan mempertimbangkan peran pelaku, tingkat kesalahan, motif, serta dampak perbuatan. Dalam perkara korupsi yang melibatkan banyak pelaku dengan peran berbeda, diskresi hakim menjadi alat penting untuk membedakan pertanggungjawaban pidana secara proporsional. Namun demikian, tanpa batasan normatif yang jelas, prinsip individualisasi pidana dapat bergeser menjadi subjektivitas berlebihan, yang justru membuka ruang ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan.

Ketiadaan pedoman pemidanaan yang spesifik dalam penerapan Pasal 131 KUHP memperbesar risiko penggunaan diskresi hakim secara tidak seragam. Saat ini, meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan

beberapa pedoman pemidanaan dalam perkara tertentu, belum terdapat pedoman yang secara eksplisit mengatur penerapan *concursum* dan kemungkinan pemidanaan nihil dalam tindak pidana korupsi. Akibatnya, hakim di berbagai tingkat peradilan dapat memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai batas kewenangan diskresi yang dimilikinya. Perbedaan penafsiran ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan yang signifikan, bahkan dalam perkara yang memiliki karakteristik fakta dan hukum yang relatif serupa.

Urgensi pembentukan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung menjadi semakin nyata dalam konteks pembaruan KUHP. Pedoman pemidanaan tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan untuk memberikan kerangka normatif yang jelas agar diskresi digunakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman tersebut dapat memuat kriteria objektif dan subjektif penerapan Pasal 131, batasan penggunaan pemidanaan nihil, serta penegasan bahwa pidana tambahan dalam perkara korupsi tidak boleh dikesampingkan. Dengan adanya pedoman, hakim tetap memiliki ruang untuk menilai perkara secara individual, namun dalam koridor yang konsisten dengan tujuan hukum pidana nasional dan kebijakan pemberantasan korupsi.

Tanpa adanya pedoman pemidanaan yang jelas, potensi disparitas putusan menjadi masalah serius yang dapat merusak legitimasi peradilan pidana. Disparitas putusan tidak hanya mencerminkan perbedaan penilaian hakim, tetapi juga dapat dipersepsikan oleh masyarakat sebagai ketidakadilan atau bahkan keberpihakan. Dalam perkara korupsi, disparitas yang melahirkan pemidanaan nihil pada satu perkara dan pidana berat pada perkara lain yang sebanding akan menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi dan objektivitas peradilan. Kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan memperkuat narasi bahwa hukum dapat diperlakukan secara berbeda tergantung pada pelaku atau konteks tertentu.

Selain itu, ketiadaan kontrol terhadap diskresi hakim juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan penyidik. Tanpa pedoman yang jelas, aparat penegak hukum akan kesulitan memprediksi arah putusan pengadilan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi strategi penuntutan dan pembuktian. Dalam jangka panjang, ketidakpastian ini dapat mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan harus dipandang sebagai instrumen sistemik yang tidak hanya mengarahkan hakim, tetapi juga menyelaraskan kerja seluruh subsistem peradilan pidana.

Peran diskresi hakim dalam penerapan Pasal 131 KUHP harus ditempatkan dalam kerangka pengendalian yang seimbang antara independensi dan akuntabilitas. Diskresi diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif dan menghindari pemidanaan yang tidak proporsional, namun tanpa pedoman yang jelas, diskresi berpotensi berubah menjadi sumber ketidakpastian dan disparitas. Oleh karena itu, keberadaan pedoman pemidanaan Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur penerapan Pasal 131 dalam perkara korupsi menjadi kebutuhan mendesak. Pedoman tersebut akan berfungsi sebagai jembatan antara teori pemidanaan, norma hukum positif, dan praktik peradilan, sehingga pembaruan KUHP dapat diimplementasikan secara konsisten, berkeadilan, dan tetap tegas dalam menghadapi tindak pidana korupsi.

Implikasi sosio-yuridis dari penerapan pemidanaan nihil dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat Indonesia yang selama ini menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang sangat merusak sendi kehidupan bernegara. Di luar teks hukum, setiap putusan pengadilan memiliki dimensi simbolik yang kuat karena dipersepsikan sebagai representasi sikap negara terhadap suatu kejahatan. Dalam perkara korupsi, vonis yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya dipahami sebagai penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga sebagai pernyataan moral dan politik hukum negara dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, penerapan pemidanaan nihil, meskipun secara normatif dimungkinkan dalam kerangka Pasal 131 KUHP, menimbulkan konsekuensi sosial yang kompleks dan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap kesungguhan negara dalam memberantas korupsi.

Persepsi publik terhadap vonis nihil dalam perkara korupsi cenderung bersifat negatif karena bertentangan dengan ekspektasi masyarakat akan adanya hukuman yang tegas dan setimpal. Masyarakat pada umumnya memandang korupsi sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan, akses, dan privilese tertentu, sehingga tuntutan terhadap penjatuhan pidana berat menjadi sangat kuat. Ketika pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan nihil, publik sering kali tidak melihatnya sebagai hasil dari pertimbangan yuridis yang kompleks, melainkan sebagai bentuk kelonggaran atau bahkan kegagalan penegakan hukum. Persepsi ini diperkuat oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *concursum*, batas maksimum pidana, dan tujuan pemidanaan modern, sehingga vonis nihil kerap disederhanakan sebagai “tidak dihukumnya” pelaku korupsi.

Dampak dari persepsi negatif tersebut secara langsung berhubungan dengan legitimasi hukum dan lembaga peradilan. Legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari legalitas formal suatu putusan, tetapi juga dari penerimaan sosial terhadap keadilan putusan tersebut. Dalam teori legitimasi, hukum akan efektif apabila masyarakat mempercayai bahwa hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Pidanaan nihil dalam perkara korupsi, apabila tidak disertai argumentasi hukum yang transparan dan komunikatif, berpotensi merusak legitimasi tersebut. Ketika publik merasa bahwa hukum “lunak” terhadap koruptor, kepercayaan terhadap pengadilan, jaksa, dan keseluruhan sistem peradilan pidana dapat menurun secara signifikan, bahkan meskipun putusan tersebut sah secara yuridis.

Penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kepatuhan hukum masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh keyakinan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten. Jika masyarakat memandang bahwa pelaku korupsi dapat terhindar dari hukuman nyata melalui mekanisme hukum tertentu, maka rasa keadilan kolektif akan terganggu. Kondisi ini dapat menimbulkan sinisme hukum, yaitu sikap tidak percaya dan apatis terhadap hukum, yang pada akhirnya melemahkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dan perlindungan kepentingan umum. Selain itu, penerapan pidanaan nihil juga berimplikasi terhadap agenda pemberantasan korupsi dalam jangka panjang. Agenda antikorupsi tidak hanya bergantung pada instrumen hukum dan kelembagaan, tetapi juga pada dukungan sosial dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Ketika pidanaan nihil diterapkan secara tidak hati-hati, terdapat risiko bahwa pesan pencegahan umum (*general deterrence*) menjadi kabur. Pelaku potensial dapat menilai bahwa risiko melakukan korupsi menjadi lebih kecil, terutama apabila terdapat kemungkinan bahwa perbuatan tersebut tidak akan berujung pada hukuman pidana tambahan yang nyata. Dalam konteks ini, pidanaan nihil dapat melemahkan efek jera yang selama ini menjadi salah satu pilar utama kebijakan pemberantasan korupsi.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh pidanaan nihil terhadap pembentukan budaya antikorupsi. Budaya antikorupsi menuntut adanya konsistensi antara norma hukum, praktik penegakan hukum, dan nilai-nilai yang ditanamkan kepada masyarakat. Putusan pengadilan memiliki peran edukatif karena menjadi rujukan moral dan hukum bagi masyarakat dalam menilai benar atau salahnya suatu perbuatan. Jika vonis nihil dalam perkara korupsi dipersepsikan sebagai bentuk toleransi terhadap korupsi, maka upaya membangun budaya antikorupsi akan menghadapi hambatan serius. Masyarakat dapat menginternalisasi pesan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang dapat “ditoleransi” dalam kondisi tertentu, yang bertentangan dengan semangat integritas dan akuntabilitas yang ingin dibangun oleh negara.

Implikasi sosio-yuridis tersebut tidak berarti bahwa pidanaan nihil harus sepenuhnya ditolak dalam semua perkara korupsi. Yang menjadi persoalan utama bukanlah keberadaan mekanisme pidanaan nihil itu sendiri, melainkan bagaimana mekanisme tersebut diterapkan dan dikomunikasikan kepada publik. Dalam perkara-perkara tertentu yang benar-benar bersifat minor, tidak sistemik, dan telah disertai pemulihan kerugian negara secara penuh, pidanaan nihil masih dapat dibenarkan sepanjang disertai dengan sanksi lain yang tegas, seperti perampasan aset, kewajiban pembayaran uang pengganti, atau sanksi administratif dan etik. Transparansi pertimbangan hakim menjadi kunci agar publik dapat memahami bahwa pidanaan nihil bukan bentuk pembiaran, melainkan hasil dari pertimbangan hukum yang rasional dan proporsional.

Menjaga kepercayaan publik dan konsistensi agenda pemberantasan korupsi, penerapan pidanaan nihil harus diiringi dengan strategi komunikasi hukum yang baik dan kerangka kebijakan yang jelas. Putusan pengadilan perlu menjelaskan secara rinci dasar hukum, alasan filosofis, dan pertimbangan sosiologis dari penerapan Pasal 131 KUHP. Selain itu, negara perlu memastikan bahwa pidanaan nihil tidak menghilangkan kewajiban pelaku untuk memulihkan kerugian negara dan tidak menutup kemungkinan penerapan sanksi non-pidana yang efektif. Dengan pendekatan tersebut, pidanaan nihil dapat ditempatkan sebagai pengecualian yang terkontrol, tanpa merusak legitimasi hukum, kepercayaan masyarakat, dan upaya jangka panjang dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan.

Kunci persoalan bukan terletak pada boleh atau tidaknya pidanaan nihil secara teoritis, tetapi pada bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan Pasal 131 ayat (1) dan (2) dalam perkara korupsi secara konkret. Ratio legis pasal ini menghendaki adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa sebagai individu, sekaligus memastikan bahwa pidanaan benar-benar mencapai tujuan yaitu pencegahan, perbaikan, dan pemulihan, bukan sekadar pembalasan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pidanaan yang lebih rinci dan spesifik terkait penerapan Pasal 131 dalam perkara korupsi, baik melalui pedoman Mahkamah Agung maupun kebijakan internal Kejaksaan dan KPK, sehingga

ruang diskresi hakim tetap berada dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, moral, dan sosial. Di sinilah penelitian mengenai ratio legis Pasal 131 ayat (1) dan (2) dalam penjatuhan pidana nihil terhadap tindak pidana korupsi menjadi penting, karena dapat memberikan dasar argumentasi yang sistematis mengenai kapan dan sejauh mana pidana nihil dapat dibenarkan, serta bagaimana menata hubungan antara KUHP baru dengan undang-undang pemberantasan korupsi agar keduanya tidak saling melemahkan, melainkan saling melengkapi dalam membangun sistem pidana yang proporsional, berkeadilan, dan tetap tegas terhadap koruptor

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ratio legis Pasal 131 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2023 pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pidana yang lebih proporsional, terukur, dan tidak berujung pada over-punishment melalui mekanisme perbarengan (*concursum*) yang menghitung totalitas kesalahan pelaku dalam satu konstruksi pidana. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, penerapan kemungkinan pidana nihil harus ditempatkan secara sangat hati-hati, terbatas, dan hanya dibenarkan apabila benar-benar tidak mengurangi efek jera, tidak menimbulkan kesan impunitas, serta disertai pemulihan kerugian negara yang memadai. Dengan demikian, pidana nihil bukanlah bentuk kelonggaran terhadap pelaku korupsi, melainkan instrumen yang hanya dapat digunakan secara selektif dalam kerangka keadilan restoratif dan proporsionalitas, sepanjang ditopang pedoman penafsiran dan pidana yang jelas agar tujuan utama pemberantasan korupsi dan penguatan kepercayaan publik terhadap hukum tetap terjaga.

Referensi

1. Abdurrachman, H., Nugraha, R. A., & Majesty, N. (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish.
2. Azalia, K. D. N., & Ansari, T.S. (2023). Penerapan vonis nihil bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Dalimunthe, J. S. (2020). Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(2), 64-81.
4. Hastuti, K. (2021). Pembaharuan hukum pedoman pidana terhadap disparitas putusan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*.
5. Hatta, M., Sumiadi, Z., & Afrizal, D.T.Y. (2021). Ratio legis penerapan beban pembuktian terbalik di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam). *Istinbath J. Huk*, 18, 76-103.
6. Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). *IBLAM Law Review*, 1(3), 1-21.
7. Ihsan, R. N., & Ifrani, I. (2020). Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan. *Al-Adl*, 9(3), 458-481.
8. Marbun, A. N. (2020). Konsep pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Jakarta: MaPPI FHUI.
9. Maharani, V. (2020). Akibat hukum kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pendaftaran tanah (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pdt. G/2019/PN Pdg). *Indonesian Notary*, 2(2), 36.
10. Mayangsari, D., & Sisdianto, E. (2024). Analisis tingkat kesehatan bank terhadap kinerja bank dengan metode RGEN (Studi pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2022). *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah (JPAES)*, 1(3), 1-19.
11. Muammar, H., Kurniawan, W., Fauzi, F. N., & Tanihatu, A. C. (2021). Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 75-97.
12. Munawar, S. (2025). Ratio legis konsep pidana hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 8(1), 1-19.
13. Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
14. Rahayu, K. S. (2022). Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai pemalsuan dokumen yang dilakukan para pihak dalam pembuatan akta jual beli tanah. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 100-103.
15. Rahmad, R. A. (2019). Hukum acara pidana. Pekanbaru: PT RajaGrafindo Persada.
16. Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafldz, J. (2018). Analisis yuridis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penuntut pelaku tindak pidana korupsi. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 33-44.
17. Sitepu, R. I., & Piadi, Y. (2019). Implementasi restoratif justice dalam pidana pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 67-75.
18. Sofyana, M. I., & Marbun, R. (2022). Ratio legis dan keberlakuan sosiologis pembaharuan kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. *Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44.
19. Triyanto, G. (2017). Ratio legis perbedaan rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechtens*, 6(1), 46-65.
20. Wardani, K. A., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 951-958.
21. Yolanda, E., Usman, U., & Sudarti, E. (2022). Pidana pelaku tindak pidana korupsi. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 3(2), 125-145.